

# Memahami Regulasi Pelindungan Data Pribadi



Jakarta, 18 Agustus 2020

**Riki Arif Gunawan**

Kasubdit Pengendalian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  
Kementerian Komunikasi dan Informatika

**Tema :**

# **“Perkembangan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”**



## **Agenda**

- Apakah Data Pribadi
- Mengapa Perlu Dilindungi
- Perubahan Mindset
- Bagaimana Regulasi Melindungi Data Pribadi





# Apakah Data Pribadi?

- Informasi tentang seseorang/individu
- Identifikasi langsung atau tidak langsung.
- Diungkapkan ke Publik or Organisasi.
- Informasi hasil profiling/ analisa individu




# Mengapa Perlu Dilindungi?



# Dunia Digital


- Informasi mudah dikumpulkan
- Teknologi Pengolahan Data semakin canggih
- Privasi mudah sekali dilanggar
- Data Pribadi bagian dari HAM yang wajib dilindungi.





# Perubahan Mindset


- Data Pribadi bukan milik organisasi.
- Organisasi dilarang memproses data pribadi tanpa dasar hukum yang kuat.
- Individu memiliki hak mengetahui data apa saja yang diproses oleh organisasi.
- Regulasi PDP mengatur pemrosesan dan pemanfaatan data agar tidak merugikan pemilik data.
- Regulasi pada sektor saat ini tidak cukup melindungi data pribadi.



"The illiterate of the 21st Century are not those who can not read and write but those who cannot learn, unlearn, and relearn." - Alvin Toffler.

# Prinsip Pelindungan Data Pribadi

1. Data diproses harus **legal**, **berimbang**, dan **transparan**. (Lawfulness, Fairness, and Transparency)
2. **Membatasi tujuan** pengumpulan data. (Purpose Limitation)
3. **Minimalkan pengumpulan** data. (Data Minimisation)
4. Data harus **akurat** dan **selalu diperbaharui**. (Accuracy)
5. **Hanya menyimpan data yang masih sesuai** dengan tujuan pengumpulan data. (Storage Limitation)
6. Selalu **menjaga keutuhan** dan **kerahasiaan** data. (Integrity and Confidentiality)
7. Semua prinsip di atas dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sebagai **bentuk tanggungjawab** dalam melindungi data pribadi. (Accountability)



# Dasar Hukum

## Pemrosesan Data Pribadi

1. Persetujuan (Consent)
2. Memenuhi Kontrak (Contractual)
3. Kewajiban Hukum (Legal Obligation)
4. Kepentingan Publik (Public Interest)
5. Menyelamatkan Jiwa (Vital Interest)
6. Kewenangan Sesuai Aturan Lainnya (Legitimate Interest)





# Hak Pemilik Data Pribadi (1)



1. **Meminta Informasi** tentang kejelasan identitas, dasar hukum, tujuan pemrosesan, dan akuntabilitas pihak yang memproses Data Pribadi.
2. **Melengkapi Data Pribadi** sebelum diproses
3. **Mengakses/melihat** Data Pribadi yang diproses.
4. **Memperbarui** dan/atau **memperbaiki** kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi
5. **Mengakhiri** pemrosesan dan/atau **menghapus** Data Pribadi.

# Hak Pemilik Data Pribadi (2)



6. **menarik persetujuan pemrosesan Data Pribadi** yang telah diberikan
7. **mengajukan keberatan** atas tindakan pengambilan **keputusan** yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data Pribadi secara **otomatis**.
8. memilih tidak menggunakan atau menggunakan **mekanisme pseudonim** pada pemrosesan Data Pribadi.
9. **menunda** atau **membatasi pemrosesan** Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan
10. **menuntut** dan **menerima ganti rugi** atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.

# Summary

- Data pribadi adalah informasi tentang individu yang dibatasi pengungkapannya kepada siapapun.
- Regulasi PDP untuk mengizinkan pemrosesan data secara legal.
- Setelah RUU disahkan :
  - Semua organisasi wajib memenuhi kewajiban perlindungan.
  - Masyarakat memiliki hak terhadap data pribadinya pada organisasi.



Contact me :  
[riki001@kominfo.go.id](mailto:riki001@kominfo.go.id)